

ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2019-2023

Stephanus Andi Adityaputra¹⁾, Yunisa Septi Yudhanti²⁾

^{1,2}Program Studi Diploma Tiga Akuntansi, Politeknik YKPN, Yogyakarta
andiiadityaa@gmail.com¹, nisayunisa22@gmail.com²

Abstract

This study aims to evaluate the financial performance of the Bali Provincial Government through an analysis of the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for the period 2019 to 2023. This study was conducted using a quantitative descriptive method through the utilization of secondary data obtained from the official website of the Bali Provincial Government. The evaluation was carried out through the calculation of 6 financial indicators, namely: revenue budget variance, expenditure budget variance, regional financial independence ratio, expenditure efficiency ratio, regional financial dependency ratio, and decentralization degree ratio. The results of the study indicate that the achievement of financial performance in the analysis of revenue budget variance has not been able to exceed the revenue budget target, financial performance in the analysis of expenditure budget variance is good because regional spending can be managed well, the independence ratio has high criteria and has a delegative relationship pattern, the expenditure efficiency ratio shows fairly efficient criteria, the dependency ratio shows that it is still quite dependent on the central government, and the degree of decentralization shows very good criteria..

Keywords: financial performance, realization, budget, variance, ratio

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bali melalui analisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada periode 2019 sampai dengan 2023. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui pemanfaatan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Pemerintah Provinsi Bali. Evaluasi dilakukan melalui penghitungan 6 indikator keuangan, yakni: varians anggaran pendapatan, varians anggaran belanja, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi belanja, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio derajat desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian kinerja keuangan pada analisis varians anggaran pendapatan belum dapat melampaui target anggaran pendapatan, kinerja keuangan pada analisis varians anggaran belanja termasuk baik karena belanja daerah dapat dikelola dengan baik, rasio kemandirian memiliki kriteria yang tinggi dan memiliki pola hubungan delegatif, rasio efisiensi belanja menunjukkan kriteria yang cukup efisien, rasio ketergantungan menunjukkan masih cukup bergantung pada pemerintah pusat, dan derajat desentralisasi menunjukkan kriteria yang sangat baik..

Keywords: kinerja keuangan, realisasi, anggaran, varians, rasio

PENDAHULUAN

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Dalam upaya memenuhi akuntabilitas publik, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai prinsip *value for money* guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pada dasarnya merupakan penjabaran kuantitatif atas tujuan dan sasaran pemerintah daerah, perlu disusun dalam suatu struktur yang berorientasi pada pencapaian kinerja yang terukur (Gunawan, 2018). Pemerintah pusat bertanggungjawab menyediakan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintahan sehingga pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk memaksimalkan dan menentukan bagiannya pada pendapatan asli daerah (PAD) yang dijelaskan melalui otonomi daerah dan pemerintahan daerah yang dijelaskan dalam Undang-undang otonomi pada Undang-undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004. Pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memberikan dukungan ke pemerintah daerah untuk pengembangan dan pembangunan daerah setempat. Dalam rangka memberikan hasil yang tinggi pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) (Pasaribu & Febriani, 2021).

Tujuan pemberian otonomi daerah pada hakekatnya ditujukan untuk memberikan keleluasaan serta kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dari mulai perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Melalui otonomi diharapkan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh rakyat secara merata dan adil. Oleh karena itu, peran kepala daerah sangat penting untuk pembangunan yang secara strategis dan signifikan, peran kepala daerah dibersamain dengan kemampuan sebagai pemimpin daerah sekaligus manajer dalam mengelola daerah.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian akuntabilitas tersebut tidak hanya berfokus pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap dan memanfaatkan anggaran, tetapi juga pada kesesuaian proses pengalokasian anggaran dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan prinsip penganggaran yang efektif, efisien, dan ekonomis (Susanto, 2019). Kinerja keuangan perlu diukur untuk kepentingan publik yang dapat dijadikan evaluasi dan pemulihan kinerja dengan membandingkan skema kerja dan realisasinya (Rohmad, 2023).

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menjadi laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama. LRA memuat kondisi atas realisasi suatu anggaran dari entitas pemerintahan yang disusun menurut standar laporan realisasi anggaran (Amanda, 2021). Manfaat analisis LRA adalah untuk mengevaluasi

efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan keuangannya, meningkatkan proses perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan di masa mendatang sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik (Handayani et al., 2024).

Laporan realisasi memberikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit yang dapat dibandingkan dari tahun ke tahun untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Alhabsi, 2023). Dalam menyampaikan keadaan ekonomi pada daerah dengan menggunakan pelaporan data realisasi anggaran, realisasi anggaran menunjukkan data pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang di keluarkan untuk memaksimalkan sarana dan kegiatan yang bermakna bagi masyarakat. Tujuan laporan realisasi anggaran adalah untuk menunjukkan informasi tentang realisasi dan anggaran, serta untuk menunjukkan hasil pencapaian yang telah dilakukan.

Provinsi Bali merupakan kota ikonik di Indonesia yang jadi tujuan pertama tempat pariwisata bagi wisatawan dari berbagai negara dan kota. Tingginya aktivitas wisatawan berdampak pada APBD Pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan untuk mengembangkan potensi di setiap kabupaten di Bali. Bali memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, yang menjadi sumber pendapatan daerah. Pada tahun 2019-2023, kondisi ekonomi Provinsi Bali mengalami penurunan karena dampak dari pandemi covid-19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Analisis realisasi anggaran pada periode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai evaluasi atas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa dan pasca covid-19.

Pemerintah Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2007, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang berlandaskan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut diberikan seluas-luasnya kepada daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam struktur tersebut, kepala daerah berperan sebagai unsur penyelenggara utama yang memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan keuangan tahunan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disahkan melalui Peraturan Daerah. APBD ini berfungsi sebagai instrumen pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun secara sistematis untuk memastikan penggunaan sumber daya publik yang terarah. APBD tidak hanya menjadi pedoman dalam pengalokasian anggaran, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta menyediakan layanan publik secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan pada pelaksanaan anggaran adalah: 1) Perbandingan antara anggaran dan realisasi. 2) Perbandingan antara biaya dan realisasi. 3) Target dan persentase fisik proyek yang terancam

dalam penjabaran perhitungan APBD (Petra & Sari, 2021).

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 1) Pendapatan Daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran. 2) Belanja Daerah, program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. 3) Pembiayaan Daerah, pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data yang di dapatkan dari website Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau dengan variabel yang lain. Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) <https://bpkad.baliprov.go.id.>, bagian keuangan pemerintahan kota, serta sumber sumber lainnya berupa data runtuk waktu

(time series) yaitu PBD dan Laporan Realisasi APBD pemerintah provinsi bali tahun 2019 sampai dengan 2023. Data yang digunakan adalah laporan analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah di Provinsi Bali yang diperoleh melalui laporan realisasi anggaran

Berikut adalah analisis yang dilakukan:

Analisis Varians Anggaran Pendapatan

Analisis Varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dan yang telah dianggarkan. Menurut Mahmudi (2016), rumus rasio varians anggaran pendapatan:

Varians Pendapatan = Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan

Analisis Varians Anggaran Belanja

Analisis Varians anggaran belanja dilakukan dengan cara menghitung perbedaan antara belanja yang direalisasikan dan yang telah dianggarkan. Menurut Mahmudi (2016), rumus rasio varians anggaran belanja:

Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian mencerminkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana dari luar. Rasio kemandirian juga mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin besar rasio kemandirian, semakin tinggi keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama pendapatan asli daerah (Mahmudi,

2016). Rumus rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = (\text{Pendapatan Asli Daerah}) / (\text{Total Pendapatan}) \times 100\%$$

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian	Pola hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: (Mahmudi, 2016)

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengidentifikasi terjadinya pemborosan anggaran.

Rumus rasio efisiensi belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = (\text{Realisasi Belanja}) / (\text{Realisasi Pendapatan}) \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien

80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: (Mahmudi, 2016)

Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan fiskal daerah menggambarkan seberapa jauh pemerintah daerah bergantung dengan pemerintah pusat. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dan total pendapatan daerah. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ketergantungan keuangan daerah:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = (\text{Pendapatan Transfer}) / (\text{Total Pendapatan Transfer}) \times 100\%$$

Tabel 3. Kategori Skala Interval Rasio Ketergantungan Daerah

Skala Interval Rasio	Kategori
< 10.00	Sangat Rendah
10.00 – 20.00	Rendah
30.00 – 40.00	Cukup
40.00 – 50.00	Sedang
>50.00	Tinggi

Sumber: (Mahmudi, 2016)

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. rasio ini menggambarkan kontribusi pendapatan asli

daerah terhadap total pendapatan daerah. semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Pasaribu, 2021). Berikut rumus rasio derajat desentralisasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = (\text{Pendapatan Asli Daerah}) / (\text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$$

Tabel 4. Kategori Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi

Persentase	Kategori
< 10%	Sangat Kurang
10% – 20%	Kurang
20% – 30%	Cukup
30% – 40%	Sedang
40% – 50%	Baik

Sumber: (Pasaribu & Febriani, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah analisis rasio kinerja keuangan yang ditunjukkan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja:

Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Tabel 5. Varians Anggaran Pendapatan

Tahun	Realisasi	Anggaran	Selisih	Rasio (%)
2019	6.645.538.871.169,59	6.498.850.974.403,00	146.687.896.766,59	102,26
2020	5.718.339.699.615,49	6.092.766.638.277,00	-374.426.938.661,51	93,85
2021	5.923.153.297.394,76	5.995.467.392.837,00	-72.314.095.442,24	98,79
2022	5.885.778.601.466,34	5.596.479.850.692,00	289.298.750.774,34	105,17
2023	6.774.061.484.297,29	7.248.953.175.947,00	-474.891.691.649,71	93,45
		Rata-rata %		98,70%

Sumber: BPKAD Provinsi Bali 2019-2023 yang diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 5, realisasi pendapatan tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan. Realisasi pendapatan tidak mencapai anggaran, sehingga terjadi selisih negatif sebesar Rp374.426.938.661,51 dengan rasio pencapaian sebesar 93,85%. Penurunan ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi pemerintah. Pada Tahun 2022, terjadi peningkatan pada realisasi pendapatan yang melebihi anggaran dengan selisih positif sebesar Rp289.298.750.774,34 dan rasio pencapaian sebesar 105,17%. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan pendapatan dan pemulihan ekonomi yang lebih baik pasca pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2023, realisasi pendapatan kembali mengalami penurunan dengan anggaran dan realisasinya hanya mencapai Rp6.774.061.484.297,29 dengan selisih negatif sebesar Rp474.891.691.649,71 dan rasio pencapaian sebesar 93,45%. Penurunan ini menunjukkan bahwa dengan dialokasikan anggaran yang lebih besar tetap terdapat tantangan dalam mencapai target.

Berdasarkan tabel diatas, kinerja Pemerintah Provinsi Bali mengalami peningkatan dan penurunan dalam mencapai anggaran pendapatan selama lima tahun terakhir dengan rata-rata rasio pencapaian sebesar 98,70% yang menunjukkan bahwa secara keeluruhan masih belum dapat melebihi target selama lima tahun terakhir. Meskipun masih ada tantangan yang perlu ditangani untuk mencapai target yang konsisten. Oleh karena itu, strategi yang lebih efektif dalam mengelola pendapatan sangat diperlukan untuk memastikan pencapaian yang lebih optimal.

Analisis Varians (Selisih) Anggaran Belanja Daerah

Tabel 6. Varians Anggaran Belanja

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2019	5.005.329.707.432,27	4.403.625.560.597,87	87,98
2020	5.251.655.208.641,20	4.916.723.387.079,43	93,62
2021	7.903.323.253.052,00	6.270.667.217.646,29	79,34
2022	5.884.396.936.113,00	5.248.722.050.819,59	89,20
2023	7.932.886.363.438,00	6.607.098.684.698,10	83,29
	Rata-rata %		86,69

Sumber: BPKAD Provinsi Bali 2019-2023 yang diolah, 2025.

Pada tahun 2021, anggaran belanja meningkat cukup signifikan yang mencapai Rp7.903.323.253.052,00, dan realisasi belanja hanya mencapai Rp6.270.667.217.646,29 dengan tingkat pencapaian sebesar 79,34%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengalokasikan belanja daerah dengan efisien. Pada tahun 2022, dilakukan penyesuaian anggaran menjadi sebesar Rp5.884.396.936.113,00 dan realisasi sebesar Rp5.248.722.050.819,59 dengan tingkat pencapaian sebesar 89,20%. Peningkatan tersebut diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, anggaran ditingkatkan kembali menjadi Rp7.932.886.363.438,00 dan realisasi mencapai Rp6.607.098.684.698,10 dengan tingkat pencapaian sebesar 83,29%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa dengan dilakukannya pengalokasian anggaran yang lebih besar, pemerintah masih mampu mengelola belanja dengan efisien.

Berdasarkan hasil analisis yang terdapat pada tabel diatas, Pemerintah Provinsi Bali mengalami peningkatan dan penurunan dalam pencapaian realisasi belanja selama periode 2019-2023 dengan rata-rata pencapaian sebesar 86,69%. Hal ini menunjukkan pemerintah mampu mengelola aktivitas belanja daerahnya sehingga tetap berada di bawah anggarannya.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan

Tabel 7. Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio %	Kriteria	Pola Hubungan
2019	4.023.156.314.134,59	2.616.498.279.035,00	153,76	Tinggi	Delegatif
2020	3.069.474.217.923,49	2.643.157.481.688,00	116,13	Tinggi	Delegatif
2021	3.117.070.012.473,76	2.801.186.284.925,00	111,28	Tinggi	Delegatif
2022	3.863.191.406.848,23	2.017.662.417.846,00	191,46	Tinggi	Delegatif
2023	4.627.741.217.667,29	2.141.120.289.130,00	216,13	Tinggi	Delegatif
	Rata-Rata		157,75	Tinggi	Delegatif

Sumber: BPKAD Provinsi Bali 2019-2023 yang diolah, 2025.

Pada tahun 2021, menunjukkan peningkatan pada pendapatan asli daerah sebesar Rp3.117.070.012.473,76 dengan pendapatan transfer sebesar Rp2.801.186.284.925,00. Rasio kemandirian keuangan mencapai 111,28% yang masih di kategorikan tingkat kemandirian tinggi dengan pola hubungan delegatif. Kemandirian ini menunjukkan usaha pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Mulai tahun 2022 dan 2023, tren rasio kemandirian meningkat menjadi 191,46% di tahun 2022 dan 216,13% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mandiri dalam mengandalkan pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hasil ini menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi dengan pola hubungan yang delegatif yang konsisten dalam menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan dari sumber lokal.

Berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalami peningkatan dalam kemandirian keuangan pada tahun 2019-2023 dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan sebesar 157,75% yang dinilai tinggi, sehingga memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan pola hubungan delegatif yang mana pemerintah daerah mampu dalam mengelola dan

memanfaatkan sumber pendapatan lokal dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan strategi dalam mengelola pendapatan untuk mempertahankan tingkat kemandirian keuangan yang optimal di tahun berikutnya.

Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Tabel 8. Hasil Analisis Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan	Rasio (%)	Kriteria
2019	4.403.625.560.597,87	6.645.538.817.169,59	66,26	Efisien
2020	4.916.723.387.079,43	5.718.339.699.615,49	85,98	Cukup Efisien
2021	6.270.667.217.646,29	5.923.153.297.394,76	105,87	Tidak Efisien
2022	5.248.722.050.819,59	5.885.778.601.466,34	89,17	Cukup Efisien
2023	6.607.098.684.698,10	6.774.061.484.297,29	97,53	Kurang Efisien
	Rata-rata		88,96	Cukup Efisien

Sumber: BPKAD Provinsi Bali 2019-2023 yang diolah, 2025.

Pada tahun 2019, realisasi belanja daerah sebesar Rp4.403.625.560.597,87, sementara itu realisasi pendapatan daerah sebesar Rp6.645.538.817.169,59. Dengan rasio efisiensi mencapai 66,26%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Bali mampu dalam mengelola pengeluaran dengan optimal karena pendapatan yang diperoleh jauh lebih tinggi daripada pengeluaran yang dikeluarkan. Pada tahun 2021, terdapat perubahan yang signifikan dengan realisasi belanja mencapai Rp6.270.667.217.646,29, sementara itu realisasi pendapatan hanya sebesar Rp5.923.153.297.394,76 dengan rasio efisien turun menjadi 105,87% menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak efisien karena pengeluaran melebihi pendapatan. Pada tahun 2022 dan 2023 tingkat efisiensi keuangan meningkat dengan rasio efisien sebesar 89,17% di tahun 2022 dan sebesar 97,53% di tahun 2023.

Analisis tabel ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalami kenaikan dan penurunan dalam efisiensi

keuangan daerah selama tahun 2019-2023. Rata-rata rasio efisiensi sebesar 88,96% menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan daerah cukup efisien. Namun, pada tahun-tahun tertentu mengalami penurunan efisiensi keuangan, terutama pada tahun 2021 karena realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan strategi pengelolaan keuangan daerah agar dapat mempertahankan dan meningkatkan efisiensi.

Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 9. Hasil Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Total Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Kriteria
2019	2.616.498.279.035,00	6.645.538.817.169,59	39,37	Sedang
2020	2.643.157.481.688,00	5.718.339.699.615,49	46,22	Tinggi
2021	2.801.186.284.925,00	5.923.153.297.394,76	47,29	Tinggi
2022	2.017.662.417.846,00	5.885.778.601.466,34	34,50	Cukup
2023	2.141.120.289.130,00	6.774.061.484.297,29	31,60	Cukup
	Rata-rata		39,79	Cukup

Sumber: BPKAD Provinsi Bali 2019-2023 yang diolah, 2025.

Pada tahun 2019, total pendapatan transfer sebesar Rp2.616.498.279.035,00 dan total pendapatan daerah sebesar Rp6.645.538.817.169,59, dengan rasio ketergantungan sebesar 39,97%, termasuk dalam kriteria sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan yang didapatkan dari transfer masih dalam batas wajar, meskipun ketergantungan pada pendapatan transfer tetap ada. Pada tahun 2020 dan 2021 tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat meningkat menjadi 46,22% di tahun 2020 dan 47,29% di tahun 2021 yang menunjukkan bahwa di kedua tahun tersebut pemerintah daerah masih bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat. Namun pada tahun 2022 dan 2023, rasio ketergantungan menurun menjadi 34,50% di tahun 2022 dan 31,60% di tahun

2023 yang dikategorikan cukup sehingga pemerintah daerah mampu mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.

Analisis tabel ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalami kenaikan dan penurunan dalam tingkat ketergantungan keuangan daerah selama tahun 2019-2023. Rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 39,79% menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan dikategorikan cukup bergantung pada pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan ini dapat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena masih mudah terpengaruh oleh perubahan kebijakan alokasi dana dari pemerintah pusat. Maka dari itu, perlu dikembangkan strategi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan sehingga memiliki tingkat ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat yang lebih rendah.

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 10. Hasil Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Kriteria
2019	4.023.156.314.134,59	6.645.538.871.169,59	60,54	Sangat Baik
2020	3.069.474.217.923,49	5.718.339.699.615,49	53,68	Sangat Baik
2021	3.117.070.012.473,76	5.923.153.297.394,76	52,63	Sangat Baik
2022	3.863.191.406.848,23	5.885.778.601.466,34	65,42	Sangat Baik
2023	4.627.741.217.667,29	6.774.061.484.297,29	68,31	Sangat Baik
Rata-rata			60,11	Sangat Baik

Sumber: BPKAD Provinsi Bali 2019-2023 yang diolah, 2025.

Rasio derajat desentralisasi untuk semua tahun pengamatan dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diperoleh dari sumber lokal cukup signifikan yang menggambarkan otonomi keuangan yang baik di tingkat lokal. Dari tahun 2019 sampai 2021 rasio desentralisasi mengalami penurunan dan mencapai rasio

terendah di tahun 2021 sebesar 52,63%. Meskipun mengalami penurunan, rasio desentralisasi tetap dikategorikan sangat baik. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 rasio ini mengalami kenaikan tren yang mencapai rasio tertingginya di tahun 2023 sebesar 68,31%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan dari sumber lokal dan menunjukkan kemandirian keuangan yang semakin optimal.

Berdasarkan pembahasan diatas, bahwa tabel tersebut menunjukkan Pemerintah Provinsi Bali dapat mempertahankan rasio derajat desentralisasi yang sangat baik selama lima tahun terakhir dengan rata-rata sebesar 60,11%. Dengan rata-rata rasio yang sangat baik, hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pengoptimalan pendapatan sumber lokal, serta mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tetap meningkatkan strategi dalam mengelola pendapatan sumber lokal yang berguna untuk mempertahankan otonomi keuangan di tahun-tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2023, analisis varians anggaran pendapatan mencapai 98,70% menunjukkan bahwa secara keseluruhan masih belum dapat melebihi target selama periode pengamatan. Analisis varians anggaran belanja sebesar 86,69% menunjukkan bahwa belanja daerah dapat dikelola dengan baik. Rasio kemandirian pada periode pengamatan menunjukkan rata-rata sebesar 157,75% yang dinilai tinggi serta memiliki pola hubungan delegatif yang menunjukkan bahwa

pemerintah daerah mampu dalam mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatan lokal dengan baik. Rasio efisiensi pada periode pengamatan dengan rata-rata sebesar 88,96% yang menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan daerah cukup efisien. Rasio ketergantungan pada periode pengamatan dengan rata-rata 39,79% menunjukkan kriteria yang cukup bergantung pada pemerintah pusat dalam perolehan pendapatan daerah. Derajat desentralisasi pada periode pengamatan dengan rata-rata yang mencapai 60,11% menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pengoptimalan pendapatan sumber lokal, serta mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan dari pemerintah pusat.

SARAN

Pemerintah Provinsi Bali perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk peningkatan pendapatan sehingga mampu mencapai target pendapatan yang telah ditentukan serta mampu mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup pembahasan sehingga memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan variabel atau pendekatan yang berbeda sehingga bisa menilai kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Bali dari sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Alhabsi, R. H. (2023). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021*.

Amanda, R. (2021). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung Analysis the Statement of Budget Realization for Measuring a Financial Performance on Government of Bandung City 2017 -2020*. 2(1), 52–62.

Gunawan, S. E. (2018). *ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA MALANG*. 4(3), 329–345.

Handayani, S., Oktavia, M., Asep, P., Anwar, R., & Dwitara, H. Y. (2024). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Pemerintahan Di Kota Bekasi Tahun 2020-2022*. 7.

Mahmudi. (2016). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Pasaribu, E., & Febriani, E. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu : Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal*. 15(1), 137–154.

Petra, B. A., & Sari, Y. P. (2021). *Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat*. 10(1), 84–88.

Rohmad, M. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo*. 1, 17–35.

Susanto, H. (2019). *Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram*. 7(1), 81–92.

<https://bpkad.baliprov.go.id>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2025, jam 07.50 WIB

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang *Pemerintah Daerah*
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang *Perimbangan Keuangan*
antara Pemerintah Pusat Peraturan
Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang *Pedoman*
Penyusunan APBD
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang *Standar Akuntansi*
Pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021